

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Khusus tentang PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) di Yogyakarta

Perjalanan sejarah Pegadaian di Yogyakarta diawali dengan pendirian Pegadaian pertama kali tahun 1913 yaitu Pegadaian Ngupasan dan diikuti Pegadaian Lempuyangan pada tahun yang sama.¹ Kedua Pegadaian itu dipimpin oleh seorang Kepala Pegadaian bernama RJA Stolk. Dalam kurun waktu 1913-1914, berturut-turut didirikan kantor Pegadaian (*pandhuis*) di seluruh wilayah Yogyakarta, yaitu Pegadaian Gondomanan, Godean, Tempel, Sleman, Prambanan, Imogiri, Bantul, Jogoyudan, Sentolo, Brosot, dan Gunung Kidul. Dengan keluarnya *Staatsblad* 1914 No. 794 semua Pegadaian di wilayah Yogyakarta di monopoli pemerintah Hindia Belanda.

Resesi ekonomi telah mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan berbagai tindakan rasionalisasi, antara lain menurunkan gaji pegawai Pegadaian bumiputera, memecat para kuli dan mengalihkan pekerjaan mereka kepada pegawai. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai, yang kemudian terakumulasi dalam

¹ Himawan Prasetyo, 2014, Tinjauan Sejarah Pegadaian di Yogyakarta, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/06/27/tinjauan-sejarah-pegadaian-di-yogyakarta/>, diakses pada 16 Januari, Pukul 12.55 WIB.

gerakan pemogokan oleh PPPB (Perserikatan Pegawai Pandhuis Bumiputera). PPPB adalah sebuah perkumpulan atau organisasi pegawai Pegadaian yang didirikan pada tahun 1916. Pemogokan pertama kali terjadi di Pegadaian Ngupasan pada tanggal 12 Januari 1922. Proses terjadinya pemogokan dimulai dari penolakan seorang pegawai untuk mengangkat barang-barang yang akan dilelang dari gudang ke tempat pelelangan. Menjadi permasalahan karena hal ini dilakukan dengan nada menghina dan biasanya juga pengangkutan ini dilakukan oleh pekerja yang sudah mendapat bagiannya. Karena perintah tersebut ditolak oleh pegawai yang mendapat tugas itu, terjadilah perselisihan. Pegawai Pegadaian itu kemudian diskorsing dari pekerjaannya. Hal inilah yang mendorong solidaritas pegawai Pegadaian untuk melakukan pemogokan. Pemogokan ini berkembang semakin luas ke kantor-kantor Pegadaian di wilayah Yogyakarta seperti Lempuyangan, Bantul, Godean, Brosot, Sentolo, Gunungkidul, Sleman, Tempel dan kota-kota lain di luar wilayah Yogyakarta seperti Kebumen, Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Surabaya, dan Pasuruan. Menghadapi pemogokan-pemogokan yang dilakukan PPPB pada 1923 pemerintah Belanda bersikap keras dan tetap tidak akan menuruti tuntutan PPPB, sehingga pemogokan pun mengalami kegagalan.

Pada masa pendudukan Jepang tanggal 1 Desember 1943, kantor-kantor Pegadaian di wilayah Yogyakarta di bawah pengawasan Swapraja, sehingga Kantor Pegadaian Pusat tidak mempunyai hak terhadap urusan

Pegadaian Daerah. Pada masa perang kemerdekaan bangunan Kantor Pegadaian Tempel digunakan sebagai persembunyian pejuang-pejuang RI dalam usahanya melawan militer Belanda. Setelah kemerdekaan bangunan ini dipergunakan lagi sebagai Kantor Pegadaian cabang Tempel sampai tahun 2002. Setelah ditutup selama kurang lebih lima tahun, pada tahun 2007 kantor pegadaian cabang Tempel dibuka kembali dengan menempati bekas rumah dinas Kepala Cabang Pegadaian (*beheerder*) di sebelah barat bangunan Induk Pegadaian Cabang Tempel sampai sekarang.

2. Kegiatan Usaha yang Terdapat di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan didirikannya PT Pegadaian (Persero), yakni untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas, PT Pegadaian (Persero) telah banyak melakukan inovasi di setiap bidang usahanya. Hal ini juga diterapkan pada PT Pegadaian (Persero) yang ada di Yogyakarta. PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun kegiatan usaha yang ada di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta terbagi menjadi 2 (dua), yaitu²:

a. Kegiatan usaha utama

Kegiatan usaha utama meliputi:

- 1) Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- 2) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- 3) Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat, dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

b. Kegiatan usaha lainnya

Kegiatan usaha lainnya meliputi:

- 1) Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

3. Produk dan Jasa yang Terdapat di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta memiliki beberapa produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk dan jasa ini memiliki 3 (tiga) inti layanan, yaitu pembiayaan yang terdiri dari gadai, kredit mikro fidusia, dan syariah; emas yang berupa perdagangan emas; serta aneka jasa yakni bisnis aneka

² Laporan Tahunan (Annual Report) 2015 PT Pegadaian (Persero), <http://www.pegadaian.co.id/info-annual-report.php> , diunduh pada tanggal 05 Januari 2016, Pukul 14.15 WIB.

jasa lainnya. Produk dan jasa tersebut terbagi lagi dalam beberapa bagian, yakni³:

a. Bisnis Gadai

1) Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)

Pegadaian KCA atau kredit cepat aman merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, logam mulia, kendaraan bermotor, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya.

Kredit yang diberikan mulai dari Rp 50.000,00 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1.15% (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman.

2) Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan sistem pelunasan secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang diberikan mulai 6 (enam) bulan hingga 36 bulan, dimana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa

³ *Ibid.*

modal. Tarif sewa modal dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 1,4% per bulan flat.

b. Bisnis Kredit Mikro Fidusia

1) Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skim penjaminan secara fidusia. Kreasi akan dibahas lebih rinci pada pembahasan selanjutnya tentang tinjauan khusus mengenai Kreasi.

2) Pegadaian Kresna (Kredit Serba Guna)

Pegadaian Kresna atau kredit serba guna merupakan pemberian pinjaman yang dikhususkan kepada karyawan tetap maupun karyawan outsourcing guna pemenuhan keperluan investasi maupun serba guna (konsumtif) dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hingga maksimum 10 tahun (untuk kebutuhan serba guna) dan maksimum 15 tahun (untuk kebutuhan investasi). Khusus Kresna untuk kebutuhan investasi, wajib menyerahkan jaminan berupa sertifikat, BPKB, atau logam mulia.

3) Pegadaian Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Pegadaian Krista merupakan pemberian pinjaman bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang kecil/tukang sayur/pedagang kaki lima) yang tergabung dalam kelompok

usaha yang membutuhkan dana, dengan menerapkan sistem tanggung renteng.

c. Bisnis Syariah

1) Pegadaian Rahn

Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan *ujrah* yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif *ujrah* maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* secara proporsional selama masa pinjaman.

2) Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil)

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu

mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

3) Pegadaian Amanah

Pemberian pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung *repayment capacity* yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad *rahn tasjily*.

d. Bisnis Emas (Angsuran dan Tunai)

1) Pegadaian MULIA

Pegadaian MULIA merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 kilogram. Apabila pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan.

2) Pegadaian Galeri 24

Penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui penyediaan emas logam mulia secara tunai dengan ragam pecahan/ satuan keping mulai dari 1 gram.

3) Tabungan Emas Pegadaian

Penyediaan layanan jual, beli, dan titip emas logam mulia secara retail mulai dari pecahan 0,01 gram, dimana pembelian emas tersebut dicatat dalam suatu rekening tabungan emas. Fisik emas dapat dicetak apabila akumulasi emas yang ditabung minimal mencapai 5 gram.

e. Aneka Jasa Lainnya

1) Pegadaian Properti

Bisnis properti Pegadaian dengan mengoptimalkan aset-aset strategis yang dimiliki melalui persewaan gedung guna berbagai keperluan (acara pernikahan, reuni, rapat, seminar, dan lain-lain), sewa menyewa ruko, penyediaan lahan untuk kegiatan ekonomi kerakyatan (pasar bersih Pegadaian), dan bisnis hotel pada 9 lokasi di seluruh Indonesia.

2) Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)

Layanan transaksi keuangan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembayaran, diantaranya pembayaran listrik, telepon, air, angsuran kendaraan, pembelian pulsa token listrik, tiket kereta api.

3) Jasa Taksiran

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan, emas, dan berlian baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.

4) Jasa Titipan

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa khazanah/*strong room* maupun *Safe Deposit Box*.

5) Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, dan Aman)

Layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan beberapa *vendor* melalui sistem *online* di seluruh outlet.

Untuk jasa layanan lainnya, terdapat Pegadaian G-Lab yang merupakan layanan pemeriksaan batu mulia. Tetapi, Pegadaian G-Lab tersebut hanya terdapat di Jakarta dan belum membuka cabang di Yogyakarta maupun daerah lain.

B. Tinjauan Khusus tentang Kredit Angsuran dengan Sistem Fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Yogyakarta

1. Pengertian Kreasi

Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil untuk pengembangan usaha dengan skema penjaminan secara fidusia (jaminan berupa BPKB dan pada wilayah tertentu dapat berupa kios atau lapak tempat usaha). Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah sebesar 1% per bulan flat. Kreasi juga merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh PT Pegadaian (Persero).⁴

Sistem fidusia pada Kreasi berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan menyerahkan BPKB saja, sehingga kendaraan masih bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kreasi sendiri merupakan satu dari tiga layanan kredit dengan sistem kredit fidusia yang paling sering digunakan di PT Pegadaian (Persero) daripada kredit fidusia yang lainnya yakni Kresna (Kredit Serba Guna), dan Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga).

Kreasi dilakukan antara PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor dengan nasabah PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai debitor, dibuat berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu, perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga

⁴ *Ibid.*

para pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

2. Munculnya Kredit dengan Sistem Jaminan Fidusia (Kreasi) pada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta

PT Pegadaian (Persero) yang selama ini selalu identik dengan usaha gadai oleh kebanyakan masyarakat, pada saat ini telah berkembang dengan berbagai macam produk dan jasa selain dengan menggunakan sistem gadai. Pada mulanya, sebelum menjadi Perusahaan Perseroan, PT Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan swasta yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah sehingga menjadi salah satu lembaga keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Pada tahun 1901, produk utama yang terdapat pada Pegadaian adalah gadai. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan cepat dapat langsung mendatangi kantor Pegadaian dengan membawa barang jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pegadaian. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan melihat kebutuhan masyarakat untuk memenuhi ekonominya, Pegadaian melakukan berbagai inovasi termasuk dalam bidang produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ketika Pegadaian berganti status menjadi Perum, pada saat itu pula Pegadaian mulai menambah kegiatan usahanya, seperti kredit dengan menggunakan kredit sistem fidusia. Selain itu, muncul pula Pegadaian Syariah yang saat ini juga mulai banyak digunakan oleh masyarakat.

Kredit dengan sistem fidusia di PT Pegadaian (Persero) seluruh Indonesia termasuk di Yogyakarta dikenal dengan beberapa macam produk, salah satunya ialah Kreasi. Kreasi sendiri sudah lama ada di PT Pegadaian (Persero). Namun, pada praktiknya, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, pada waktu itu belum ada pasal yang menyebutkan tentang fidusia. Begitupun Peraturan Pemerintah lainnya sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tersebut. Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 disebutkan bahwa, “Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.” Pasal tersebut membuktikan bahwa, ketika sistem fidusia sudah terlaksana di Pegadaian, peraturan yang mengatur tentang fidusia belum ada, karena pasal tersebut hanya menerangkan tentang penyelenggaraan kegiatan usaha di Pegadaian hanya berdasarkan hukum gadai dan tidak dengan hukum fidusia.

Walaupun di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 menyebutkan, “Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku” dan ayat (3) menyebutkan, “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia”, namun

maksud dari “perundang-undangan lainnya” dari bunyi ayat-ayat tersebut bukan menjelaskan tentang peraturan fidusia, melainkan peraturan perundang-undangan lain tentang gadai.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), barulah disebutkan secara jelas tentang kredit serta pembiayaan dengan sistem fidusia yang berpatokan dengan semua peraturan perundang-undangan tentang fidusia di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas”. Pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum tentang kredit dengan sistem fidusia di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Sehingga, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta telah memiliki dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha berupa kredit dengan sistem fidusia.

Pada tahun 2000-an, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta melakukan pembatasan pencairan dana Kreasi. Pada waktu itu, hanya kantor cabang saja yang dapat mencairkan dana pinjaman dengan kredit fidusia, sedangkan kantor unit tidak berwenang melakukan pencairan dana untuk calon nasabah. Beberapa tahun setelah itu, barulah pembatasan itu dihapuskan, sehingga semua kantor PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta termasuk kantor unit dapat mencairkan dana pinjaman melalui Kreasi.⁵

3. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Kreasi

Untuk dapat melakukan Kreasi, nasabah yang merupakan debitor dalam perjanjian Kreasi, tidak dibebani dengan syarat dan prosedur yang rumit, yang terpenting nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta kepada setiap calon nasabah yang akan menggunakan Kreasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Syarat-syarat tersebut ialah:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun.
- b. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (jika sudah menikah).
- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian) atau apabila kendaraan

⁵ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2016

yang menjadi barang jaminan dibeli secara *second* maka memakai surat pernyataan dari calon nasabah bahwa kendaraan yang akan dijaminkan adalah miliknya sendiri yang belum diproses balik nama.

Di antara syarat-syarat tersebut, syarat calon nasabah harus memiliki usaha yang menjadi syarat utama jika ingin melakukan Kreasi, merupakan syarat yang mungkin dapat memberatkan calon nasabah. Sebab, tidak semua orang memiliki usaha. Biasanya, justru calon nasabah meminjam dana pada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta untuk menambah modal ketika mereka ingin membuka usaha. Jika syarat usaha minimal telah berjalan satu tahun, maka tentunya hal tersebut membuat calon nasabah berfikir kembali untuk meminjam dana melalui Kreasi. Namun, jika dilihat kembali tujuan diadakannya Kreasi di PT Pegadaian (Persero) adalah untuk memberikan pinjaman dana kepada nasabah agar nasabah dapat menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Kreasi tidak bisa dilakukan oleh nasabah yang tidak memiliki usaha.

Setelah semua syarat terpenuhi maka selanjutnya calon nasabah harus melakukan beberapa prosedur. Adapun prosedur untuk melakukan Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta ialah⁶:

- a. Calon nasabah datang ke Kantor Unit atau Kantor Cabang atau Kantor wilayah Pegadaian (Persero) lalu mengantari hingga gilirannya tiba.

⁶Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Pesresro) Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2016.

- b. Setelah gilirannya tiba, calon nasabah berhak bertanya kepada karyawan yang bertugas melayani nasabah, misalnya seperti menanyakan tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menjaminkan BPKB. Pada tahap ini, petugas dari PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan memberitahu calon nasabah untuk menggunakan produk PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta yang sesuai dengan jenis jaminan yang akan dijaminkan calon nasabah yaitu Kreasi, lalu calon nasabah mengisi formulir permintaan kredit.
- c. Bagi calon nasabah yang sudah mengisi formulir dan memenuhi syarat-syarat yang harus disiapkan, maka selanjutnya calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta kemudian petugas akan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen tersebut.
- d. Setelah selesai menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas dan sudah diperiksa keabsahannya, calon nasabah dapat langsung membawa jaminan BPKB tersebut kepada juru taksir. Juru taksir akan memeriksa nilai taksiran kendaraan pada BPKB dengan memeriksa kualitas barang maupun nilai barang jaminan tersebut. Kemudian barulah juru taksir menetapkan nilai taksir jaminan tersebut.
- e. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, juru taksir akan memberitahukan calon nasabah tentang berapa jumlah pinjaman

yang dapat diberikan kepada calon nasabah beserta menetapkan sewa modal (bunga) yang akan dikenakan.

- f. Apabila calon nasabah setuju, maka saat itu juga nasabah dapat memperoleh dana pinjaman dibarengi dengan penyerahan BKPB oleh nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta untuk ditahan sebagai jaminan. Penyerahan pinjaman dan BKPB ini ditandai dengan adanya surat bukti penyerahan dana pinjaman kepada nasabah yang ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.

Syarat dan prosedur di atas berlaku untuk semua peminjaman dana baik yang kurang dari Rp 20.000.000,00 maupun yang lebih dari Rp 20.000.000,00. Semua perjanjian Kreasi melibatkan Notaris. Dalam hal ini, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta telah bekerja sama dengan Notaris untuk mengurus perjanjian antara nasabah dan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Syarat dan prosedurnya pun sama untuk melakukan Kreasi.⁷ Besarnya pinjaman dana yang akan diterima oleh nasabah selain melihat nilai taksiran barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi, salah satunya juga ditentukan dari jenis usaha apa yang dijalankan oleh nasabah.

Dari pemaparan di atas, berarti perjanjian kredit terjadi setelah adanya penyerahan BPKB kendaraan kepada kreditor dan penyerahan pinjaman dana kepada nasabah selaku debitor. Nasabah tidak perlu

⁷ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Pesresro) Yogyakarta, tanggal 09 Februari 2017.

menunggu benda jaminan didaftarkan dulu untuk mendapatkan pinjaman dana, karena pendaftaran jaminan fidusia akan dilakukan menyusul setelah perjanjian kredit terjadi. Namun demikian, perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian Kreasi belum lahir meskipun BPKB telah diserahkan sebagai jaminannya. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUJF yang merupakan pasal yang mengatur tentang lahirnya perjanjian fidusia. Ini terjadi karena kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi belum didaftarkan oleh PT Pegadaian (Persero) sebagai kreditor.

Mengenai Perjanjian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, sebelumnya telah dijelaskan bahwa PT Pegadaian Yogyakarta telah bekerja sama dengan Notaris untuk membuat dan mengesahkan perjanjian kredit antara PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Perjanjian ini dibuat oleh Notaris berdasarkan data yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Terdapat dua perjanjian untuk Kreasi, yakni Perjanjian Kreasi yang terdapat di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dan Perjanjian Fidusia. Perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh Notaris tersebut berbentuk akta yang dibuat masing-masing dua rangkap. Satu akta untuk nasabah dan satu lagi untuk PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh nasabah dan Kepala

Kantor Cabang Pegadaian (Persero) Yogyakarta yang dilakukan di hadapan Notaris.⁸

Adapun Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Nomor 1354215030000073, yang diambil pada saat penelitian tanggal 09 Februari 2017 di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta terdiri dari:

a. Awal kontrak

Judul dari Perjanjian Kreasi adalah “Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)”, lalu diberi nomor. Pembukaan di dalam perjanjian Kreasi menyebutkan tentang hari, tanggal dan tempat dimana perjanjian tersebut dibuat. Tempat Perjanjian Kreasi dilaksanakan di Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) CP Ngupasan.

b. Komparasi

Komparasi dalam Perjanjian Kreasi, berisi tentang identitas para pihak. Pihak Pertama adalah Pemimpin Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) CP Ngupasan. Sedangkan Pihak Kedua adalah nasabah yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Identitas nasabah terdiri dari nama, alamat serta nama perusahaan dan alamat perusahaan nasabah.

⁸ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, tanggal 09 Februari 2017.

c. *Premisse*

Di dalam *premise* Perjanjian Kreasi, disebutkan bahwa antara para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan dituangkan di dalam isi Perjanjian Kreasi.

d. Isi kontrak

Isi Perjanjian Kreasi dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1: Jumlah Kredit dan Tujuan
- 2) Pasal 2: Jangka Waktu
- 3) Pasal 3: Jaminan Pelunasan Kredit
- 4) Pasal 4: Sewa Modal dan Biaya
- 5) Pasal 5: Pemeliharaan Barang Jaminan
- 6) Pasal 6: Pembayaran
- 7) Pasal 7: Cidera Janji
- 8) Pasal 8: *Force Majeur*
- 9) Pasal 9: Eksekusi
- 10) Pasal 10: Denda Keterlambatan
- 11) Pasal 11: Larangan dan Sanksi
- 12) Pasal 12: Masa Berlaku
- 13) Pasal 13: Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali
- 14) Pasal 14: Penyerahan Piutang Pada Pihak Lain
- 15) Pasal 15: Penyelesaian Perselisihan

16) Pasal 16: Penutup

e. Penutup

Bagian penutup dari Perjanjian Kreasi tersebut adalah bahwa Perjanjian Kreasi dibuat dua rangkap yang masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup.

2. **Pembayaran Kembali Pinjaman Dana dan Sewa Modal (Bunga)**

Dalam setiap perjanjian kredit, tentu salah satu hal yang wajib ada di dalam isi perjanjian antara kreditor dan debitor adalah mengenai pengembalian pinjaman dana sekaligus sewa modalnya (bunga). Begitu juga dengan perjanjian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Setelah nasabah mendapatkan pinjaman dana, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan memberikan jangka waktu kepada nasabah kapan harus membayar pengembalian dana beserta sewa modalnya. Pada saat akan mengambil kredit Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, nasabah diberikan kesempatan untuk memilih jangka waktu pengembalian dana. Pengembalian dana dapat dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Pengembalian dana dapat dilakukan dengan cara angsuran per bulan atau langsung melunasi seluruhnya jika sewaktu-waktu nasabah telah memiliki uang yang cukup.

Dilihat dari isinya, perjanjian Kreasi yang ada di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh pihak kreditor, sehingga nasabah sebagai debitor mau tidak mau

hanya tinggal memberikan persetujuan berupa tanda tangan tentang isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, salah satu hal yang membuat perjanjian Kreasi berakhir adalah ketika nasabah telah melunasi pinjaman dana beserta sewa modal kepada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Untuk menebus jaminan, nasabah juga tidak direpotkan dengan syarat-syarat yang rumit. Nasabah cukup memberikan tanda bukti angsuran pembayaran kredit, biasanya berupa selebar kertas yang berjudul “Jadwal Angsuran untuk Nasabah”, yang ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, lalu diberikan kepada petugas PT Pegadaian (Yogyakarta) dan menyocokkan data BPKB kendaraan dengan identitas nasabah. Apabila telah selesai, maka PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan memberikan jaminannya kembali kepada nasabah yang telah melunasi angsuran beserta sewa modalnya yaitu BPKB dan dokumen-dokumen nasabah yang diberikan pada saat melakukan Kreasi.

Dalam hal surat bukti pembayaran angsuran hilang, nasabah tetap dapat menebus barang jaminannya. Namun sebelum menebus barang jaminan, yang harus dilakukan oleh nasabah ialah melaporkan tentang kehilangan surat bukti pembayaran angsuran tersebut kepada petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan memeriksa data-data nasabah tersebut untuk dicek

kebenarannya. Nasabah tidak perlu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan, karena semua data angsuran nasabah dan perjanjian Kreasi tersimpan di dalam dokumen PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Hal tersebut juga yang membedakan jaminan Kreasi dengan gadai (KCA) di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, karena jaminan dengan sistem gadai menggunakan surat bukti kredit (SBK). Jika SBK tersebut hilang maka nasabah harus mengurus kehilangan tersebut ke kantor polisi.⁹

C. Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa, lahirnya perjanjian jaminan fidusia dimulai sejak jaminan fidusia itu didaftarkan. Hal tersebut menunjukkan pendaftaran jaminan fidusia merupakan sesuatu yang penting dan harus diutamakan. Sebab, tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia, perjanjian jaminannya tidak dianggap lahir. Pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan salah satu perbedaan antara fidusia dengan gadai. Di dalam perjanjian gadai, kreditor tidak perlu mendaftarkan barang jaminannya, dan perjanjian gadai itu sudah lahir setelah penyerahan barang jaminan dari debitur kepada kreditor. Perbuatan kreditor penerima jaminan fidusia yang tidak mendaftarkan jaminannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu perbuatan yang salah, karena kreditor itu baik sengaja tidak mendaftarkan atau lalai untuk tidak

⁹ *Ibid.*

mendaftarkan, merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 11 UUF yang mewajibkan dilakukannya pendaftaran benda jaminan fidusia.¹⁰

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia juga berlaku di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta selaku kreditor dari Perjanjian Kreasi. Setelah terjadi penyerahan BPKB dari nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dan nasabah menerima pinjaman dana, maka tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu mendaftarkan barang jaminannya ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran barang jaminan fidusia melalui Kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dilakukan oleh Notaris yang diberi kuasa oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.

Pendaftaran fidusia di Yogyakarta sendiri dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tergantung dengan Notarisnya ingin mendaftarkan objek jaminan fidusianya dimana. Hal pertama dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia ialah membuat surat permohonan yang diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Isi permohonan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 memuat:

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

¹⁰ Priahiti Yuniarlin, 2012, *Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia* (Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berkaitan dengan pendaftaran objek jaminan fidusia, dalam hal akan mendaftarkan objek jaminan fidusia, yang harus ada pada saat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia salah satunya yang harus dicantumkan ialah akta jaminan fidusia. Akta yang dibuat ialah harus merupakan akta notariil (otentik). Jika dilihat dari segi mengikatnya, tentu akta notariil yang memiliki kekuatan mengikat yang paling besar daripada akta di bawah tangan. Perbedaan akta jaminan fidusia yang menggunakan akta notariil dan akta di bawah tangan dapat terlihat sebagai berikut yaitu, apabila kreditor atau pemegang jaminan fidusia hanya menggunakan akta di bawah tangan saja, jika pemberi fidusia melakukan cidera janji lalu kasus tersebut dibawa ke meja hijau maka, kreditor pemegang jaminan fidusia harus membuktikan terlebih dahulu bahwa pemberi fidusia telah melakukan cidera janji. Selain itu, kreditor pemegang jaminan fidusia harus memberikan bukti bahwa sebelumnya telah terjadi perjanjian antara pemberi fidusia dan pemegang jaminan fidusia tersebut. Sedangkan, jaminan fidusia yang dibebankan oleh akta notariil lebih mudah dijadikan barang bukti di pengadilan apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji.

Jaminan fidusia yang dibebankan dengan akta notariil juga dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada Pasal 3 angka 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan yang intinya bahwa, tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia juga harus dicantumkan. Sehingga, dari kata-kata tersebut menunjukkan akta notariil harus dibuat oleh Notaris karena akta tersebut merupakan akta otentik. Oleh karena itu, jaminan fidusia yang dibebankan oleh akta di bawah tangan tidak dapat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia, untuk pendaftaran jaminan fidusia melalui Kreasi yang ada di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut yakni, pinjaman dana yang kurang dari Rp 20.000.000,00 hanya dibuatkan akta *waarmerking* saja. Sementara pinjaman dana di atas Rp 20.000.000,00 barulah dibuatkan akta jaminan fidusia oleh Notaris untuk mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Hal tersebut dilakukan karena, mengingat biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui Kreasi yang menanggung adalah nasabah maka perlu diadakan pembatasan antara pinjaman dana kecil dan pinjaman dana besar. Supaya tidak ada kerugian yang akan dirasakan nasabah dan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi. Notaris tidak hanya membuat dan mengesahkan perjanjian, membuat akta jaminan fidusia, membuat *waarmerking*, dan mendaftarkan jaminan fidusia saja, namun Notaris juga hadir pada saat pencairan pinjaman dana yang akan diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta kepada

nasabah.¹¹ Untuk tetap dapat didaftarkan di Kantor fidusia, pinjaman dana yang kurang dari Rp 20.000.000,00 harus dibuat suatu surat kuasa khusus.

Menurut Notaris Reni Anggriani, S.H., M.Kn¹², untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, jika hanya menggunakan *waarmerking* saja tidak bisa diajukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena *waarmerking* hanya merupakan akta di bawah tangan. Untuk itu, diperlukan adanya surat kuasa khusus antara nasabah dengan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta agar jaminan fidusia tetap bisa didaftarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, pada praktiknya PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dapat mendaftarkan jaminan fidusia melalui Kreasi sebab, nasabah telah memberikan surat kuasa khusus kepada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pemimpin Cabang dari PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa membebankan jaminan fidusia yang isinya menerangkan bahwa nasabah selaku debitor memberikan kuasanya kepada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dalam hal ini diwakilkan oleh Pemimpin Cabang, untuk melakukan segala tindakan hukum guna kepentingan nasabah, termasuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia sampai mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga, walaupun nasabah hanya

¹¹ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, tanggal 09 Februari 2017.

¹² Hasil wawancara dengan Notaris Reni Anggriani, S.H., M.Kn tanggal 17 Februari 2017.

meminjam dana di bawah Rp 20.000,000,00 saja dan hanya menggunakan *waarmerking*, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tetap dapat mendaftarkan jaminan fidusianya melalui Kreasi di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut karena PT Pegadaian (Persero) telah mendapat kuasa khusus dari nasabah yang bersangkutan.

Biaya pendaftaran jaminan fidusia menurut hasil wawancara karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tergantung dari lamanya perjanjian Kreasi berlangsung, bukan tergantung dari jumlah nilai taksiran BPKB kendaraan. Semakin lama jangka waktu pelunasan atau angsuran kredit nasabah, semakin naik juga biaya pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia tidak ditemukan di dalam UUJF, namun terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 hanya diatur mengenai biaya pembuatan akta jaminan fidusia saja. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tersebut menerangkan bahwa,

“Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan RP 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan

- c. nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 ditentukan biaya pendaftaran jaminan fidusia sebagai berikut¹³:

No.	Nilai Penjaminan	Satuan	Tarif
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	Per Akta	Rp 50.000,00
2.	Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	Per Akta	Rp 100.000,00
3.	Di atas Rp 100.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	Per Akta	Rp 200.000,00
4.	Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	Per Akta	Rp 400.000,00
5.	Di atas Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00	Per Akta	Rp 800.000,00
6.	Di atas Rp 1.000.000.000,00 – Rp 100.000.000.000,00	Per Akta	Rp 1.600.000,00
7.	Di atas Rp 100.000.000.000,00- Rp 500.000.000.000,00	Per Akta	Rp 3.200.000,00

¹³ Tim Redaksi Tata Nusa, 2016, *Jaminan Fidusia Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Jakarta, PT Tatanusa, hlm. 47-49.

8.	Di atas Rp 500.000.000.000,00 – Rp 1.000.000.000.000,00	Per Akta	Rp 6.400.000,00
9.	Di atas Rp 1.000.000.000.000,00	Per Akta	Rp12.800.000,00

Sedangkan untuk biaya permohonan perubahan hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sebesar Rp 200.000,00 per permohonan dan untuk biaya pencarian atau unduh data Fidusia secara online adalah Rp 50.000,00 per pencarian. Ketentuan tentang kewajiban mendaftarkan objek jaminan fidusia memang tidak dibarengi dengan tersedianya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap daerah. Hal ini sangat berkaitan dengan masalah biaya pendaftaran objek jaminan fidusia itu sendiri. Sebab, bisa saja terjadi permasalahan seperti nilai jaminannya daripada biaya pendaftaran bisa lebih besar, atau nilai jaminan dengan biaya mendaftar hanya beda tipis. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak semua daerah memiliki Kantor Pendaftaran Fidusia, sedangkan PT Pegadaian (Persero) memiliki banyak cabang dan unit di berbagai daerah. Sehingga, untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, seperti misalnya transportasi. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, karena biaya pendaftaran pada jaminan fidusia melalui Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dibebankan kepada nasabah dan di Yogyakarta juga terdapat Kantor

Pendaftaran Fidusia sehingga tidak ada tambahan biaya transportasi atau administrasi lagi.¹⁴

Pelaksanaan pendaftaran barang jaminan fidusia melalui Kreasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF. Ketika barang yang dibebani dengan jaminan fidusia telah didaftarkan maka saat itu pula kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi yaitu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengeksekusi barang jaminan jikalau nasabah melakukan cidera janji. Namun, karena proses pencairan dana yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta kepada nasabah sangat cepat dan bahkan sebelum melakukan pendaftaran barang jaminan fidusia melalui Kreasi pun, nasabah sudah mendapatkan pinjaman dana, maka hal tersebut menambah risiko PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta selaku kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi. Dikatakan demikian karena posisi PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi masih lemah sebelum memiliki sertifikat jaminan fidusia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan, “Permohonan jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran”, sehingga selama masa pendaftaran jaminan fidusia, kreditor

¹⁴ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, tanggal 09 Februari 2017.

pemegang jaminan fidusia tetap memiliki bukti sebagai pihak yang secara sah menguasai hak milik (BPKB) dari kendaraan yang menjadi barang jaminan fidusia melalui Kreasi tersebut terhadap pihak manapun karena sertifikat jaminan fidusianya masih dalam proses pembuatan.

Pendaftaran barang jaminan fidusia menjadi sangat penting karena sejatinya hal tersebut merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF untuk kreditor pemegang jaminan fidusia. Hapusnya Perjanjian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta juga akan mempengaruhi hapusnya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUJF yang berbunyi:

- (1) Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusianya.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Jadi, jika Perjanjian Jaminan Fidusianya hapus maka kreditor, kuasa, atau yang mewakili wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tentang hal tersebut. Setelah ada pemberitahuan tentang hapusnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dilaporkan oleh kreditor pemegang jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret catatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusianya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta mengatakan bahwa, Perjanjian Kreasi yang telah berakhir juga dilaporkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini harus dilaporkan Notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia tentang berakhirnya Perjanjian Jaminan Fidusia melalui Kreasi supaya jaminan fidusia melalui Kreasi yang didaftarkan dicoret dari daftar buku jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di Yogyakarta.

D. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Jaminan Fidusia atau PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)

Dalam melakukan kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi), PT Pegadaian (Persero) sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi sedari awal telah memiliki sistem perlindungan hukum yang baik dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah melalui Kreasi. Sadar akan posisinya sebagai pemegang jaminan fidusia yang hanya memegang hak milik atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi, salah satu cara yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta untuk melindungi diri selain dengan mendaftarkan jaminan fidusia melalui Kreasi ke Kantor Pendaftaran Fidusia, cara yang lain ialah dengan memberikan Perjanjian Kreasi yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kedudukan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi. Pendaftaran barang jaminan fidusia melalui Kreasi yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta merupakan bentuk

perlindungan hukum dan kepatuhan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Apabila angsuran per bulan yang merupakan kewajiban nasabah macet atau bahkan sampai mendekati waktu peledakan nasabah belum membayar angsuran atau melakukan perpanjangan kredit, pihak PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tidak akan serta merta melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi, namun PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan mengerahkan petugasnya untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta adalah dengan mencari tahu apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan dengan lancar atau tidak. Tidak hanya itu, biasanya petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta juga melakukan pendekatan dengan cara menghubungi terus menerus si nasabah, baik melalui media komunikasi ataupun diberi surat peringatan sampai nasabah membayar angsurannya.¹⁵

Di dalam Pasal 6 ayat (5) Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi disebutkan bahwa, “Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka Pihak Kedua dikenakan denda yang besarnya ditetapkan Pasal 10”. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan hak kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi yaitu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta yang wajib dipenuhi oleh nasabah (debitor), karena nasabah sudah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kendala-kendala tersebut merupakan salah satu

¹⁵ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, tanggal 09 Februari 2017.

masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan Perjanjian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.

Dalam hal kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi mengalami kerusakan atau hancur akibat suatu kecelakaan dan tidak memiliki nilai jual lagi sesuai nilai taksiran sebelumnya, maka selama usaha nasabah masih berjalan lancar, nasabah tetap wajib membayar angsuran kreditnya sampai lunas. Walaupun barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi sudah tidak ada lagi. Selain itu, kewajiban melunasi pembayaran kredit walaupun barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi hancur juga disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yakni, “Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya risiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh Pihak Kedua”. Meskipun dalam keadaan di atas, kecelakaan terjadi di luar kehendak nasabah, namun kewajiban untuk melunasi kredit tetap harus dilaksanakan. Sebab, kecelakaan bukan termasuk *force majeure* menurut Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.

Dalam hal nasabah meninggal dunia, ahli waris, kuasa, atau yang mewakili harus melaporkan hal tersebut kepada Petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dengan menyerahkan surat kematian nasabah yang bersangkutan. Untuk pelunasan kredit nasabah yang bersangkutan, petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan mengajukan klaim asuransi pada pihak asuransi dari barang jaminan fidusia melalui Kreasi. Namun, sebelum

petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta melakukan hal tersebut, petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta akan mengusahakan sebisa mungkin pelunasan dilakukan oleh ahli waris nasabah, sehingga pihak asuransi hanya tinggal membayar sisa kredit nasabah yang bersangkutan saja atau menutup kekurangannya jika dirasa pelunasan kredit dari ahli waris masih kurang.¹⁶

Dalam hal kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi rusak atau hancur serta usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami pailit atau tidak berjalan lagi, maka upaya perlindungan hukum yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta adalah tetap meminta pelunasan pada nasabah dengan cara pendekatan terus menerus sampai pada pemberian surat peringatan. Jika nasabah masih tidak memenuhi prestasinya, maka sesuai perjanjian yang berlaku barang jaminan fidusia melalui Kreasi harus diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta untuk dijual demi melunasi kredit nasabah tersebut.

Berkenaan dengan klaim asuransi, di dalam Pasal 10 huruf b UUJF menyebutkan, “Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan”, begitu juga dengan Pasal 25 ayat (2) UUJF yang menyebutkan, “Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b”. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa, walaupun barang yang menjadi objek jaminan fidusia musnah, maka kreditor masih berhak untuk mengklaim asuransinya pada pihak asuransi dari barang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, tanggal 09 Februari 2017.

yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk menegaskan apabila barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diasuransikan maka klaim asuransinya merupakan hak kreditor pemegang jaminan fidusia.

Adanya asuransi dari barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah hal yang wajib diperiksa oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebelum memberikan pinjaman dana kepada nasabah melalui Kreasi, sebab hal tersebut juga dapat menjadi salah satu perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi. Klaim asuransi akan memudahkan kreditor pemegang jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan angsuran kredit nasabah jikalau nasabah tidak dapat mengangsur kreditnya lagi karena kendaraannya telah musnah. Biasanya ketika kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut musnah atau hancur, nasabah menganggap hal tersebut akan membebaskan dirinya dari pelunasan angsuran kreditnya karena menganggap kejadian tersebut bukanlah atas kehendaknya. Oleh karena itu sedari awal sebelum membuat kesepakatan perjanjian kredit, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta harus memastikan terlebih dahulu bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan Kreasi telah diasuransikan, supaya PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi tidak akan mengalami kerugian walaupun barang jaminan fidusia melalui Kreasi tersebut musnah.

Pada umumnya, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi sudah diberikan perlindungan

hukum oleh perundang-undangan di Indonesia. Posisi PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta juga sebenarnya adalah sebagai kreditor preferen. Jika semua upaya pendekatan sudah dilakukan oleh kreditor kepada nasabah untuk melunasi kredit, dan apabila sampai pada upaya terakhir nasabah juga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit atau melakukan pelunasan, maka PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta berhak mengeksekusi barang jaminan fidusia melalui Kreasi. Hal tersebut juga dipaparkan dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan nasabah yang melakukan cidera janji.

Perlindungan hukum untuk pemegang jaminan fidusia juga diatur di dalam Pasal 15 UUJF yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 15 ayat (3) tersebut merupakan penegasan terhadap hak pemegang jaminan fidusia. Dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi, untuk memenuhi pelunasan kredit

nasabahnya yang melakukan cidera janji, dapat dilakukan dengan cara menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai eksekusi, Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dalam rangka menciptakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang aman dan tertib baik dari segi pemegang jaminan fidusia maupun pemberi jaminan fidusia.

Perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh UUJF kepada kreditor pemegang jaminan fidusia ialah yang tercantum dalam Pasal 20 UUJF yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Pasal tersebut menerangkan tentang sifat dari jaminan fidusia itu sendiri, yaitu *droit de suite* atau sifat kebendaan yang mengikat pada barang yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali jika terjadi pengalihan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka ketentuan di atas tidak berlaku lagi.

Seringkali petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta menagih nasabah untuk membayar angsurannya, bahkan petugas PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta datang ke tempat kediaman nasabah yang bersangkutan supaya nasabah tersebut membayar angsuran kreditnya. Hal tersebut merupakan hak PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor yang tidak terpenuhi akibat nasabah melakukan cidera janji. PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta yang merupakan kreditor preferen berhak menuntut haknya dengan cara

apapun sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dapat langsung mengeksekusi barang yang menjadi jaminan fidusia melalui Kreasi, namun dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta masih melakukan itikad baik kepada nasabah selaku debitur.

Di dalam UUJF, apabila salah satu pihak tidak menjalankan suatu prestasi maka hal tersebut disebut dengan cidera janji. Pasal 4 UUJF menyebutkan, “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Prestasi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.¹⁷ Apabila pemberi fidusia tidak melakukan prestasi yang dimaksud di dalam Pasal 4 UUJF berarti pemberi fidusia itu telah melakukan cidera janji. Cidera janji yang dimaksud di dalam UUJF adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.¹⁸

Pasal 29 UUJF juga menyebutkan tentang eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kreditor pemegang jaminan fidusia akibat dari debitur yang melakukan cidera janji, yaitu:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

¹⁷ Tim Redaksi Tatanusa, *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pada Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, nasabah yang dikatakan melakukan cidera janji diatur di dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi, yakni:

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
3. Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 yaitu tentang pemeliharaan barang jaminan.
4. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan Pihak Pertama.

Jika nasabah melakukan cidera janji seperti yang telah ditentukan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta untuk mendapatkan pelunasan kredit dari nasabah yang melakukan cidera janji, salah satunya dengan cara mengeksekusi barang jaminan fidusia melalui Kreasi. Jika nasabah melakukan hal-hal yang dilarang

sesuai dengan yang disebutkan di dalam Perjanjian Kreasi, maka juga terdapat sanksi bagi nasabah yang melanggar perjanjian tersebut. Sanksi di dalam Kreasi mengacu pada Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF. Semua hal di atas adalah sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi agar PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tidak mengalami kerugian akibat cidera janji yang disebabkan oleh nasabah Kreasi.

